

**ARTIKEL ILMIAH**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK  
INDONESIA NO. 1 P/Khs/2013 TENTANG PEMAKZULAN PEJABAT  
NEGARA TERKAIT PERKAWINAN SIRI**



**Oleh:**

**BAHTERA TEGUH ANANDA**

**NIM. 115010109111006**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2013**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK  
INDONESIA NO. 1 P/Khs/2013 TENTANG PEMAKZULAN PEJABAT  
NEGARA TERKAIT PERKAWINAN SIRI**

**Bahtera Teguh Ananda  
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya  
Email: bahterateguhananda@yahoo.com**

**Abstrak**

Penelitian ini membahas Pemakzulan Pejabat Negara melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/Khs/2013 mengenai perbuatan pejabat negara yang melakukan perkawinan “siri” pada masa menjabat. Hal ini dilatarbelakangi oleh aspirasi masyarakat tentang dugaan pelanggaran etika dan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh H. Aceng H. M Fikri, S.Ag (Aceng Fikri) sebagai Bupati Garut. Secara normatif belum ada suatu aturan jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang digunakan sebagai dasar dan pertimbangan putusan, mengatur tindakan privat seorang Pejabat Negara yang melakukan perkawinan “siri” pada masa jabatan. Mengenai syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan harus dibaca sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah (kumulatif) mengingat pencatatan perkawinan merupakan peristiwa penting yang wajib dilakukan. Jika tidak dipenuhi dapat menimbulkan akibat hukum tertentu seperti pelanggaran terhadap sumpah jabatan. Mengenai pelanggaran terhadap UU Perkawinan, Aceng Fikri sebagai Bupati Garut terbukti tidak mematuhi dan melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf e dan f UU Pemda mengenai kewajiban seorang Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kata kunci: Pejabat Negara, Pemakzulan, Perkawinan “siri”

***Abstract***

This research discuss “impeachment” of State Officials through Supreme Court No. 1 P/ Khs/2013 about deeds State Officials who conducted unofficial marriage or “siri” marriage on tenure. This is effected by the aspiration of alleged breaches of ethics and legislation conducted by H.M Aceng Fikri, S.Ag (Aceng Fikri) as Regent of Garut. According to normative basis there has no been any rules in the Statute No. 1 Year of 1974 on Marriage (Marriage Act) and Statute No. 32 Year of 2004 on Local Government (Local Government Act), which was used as a basis and consideration of the verdict, regulating a private act of State Officials who conducted “siri” marriage on tenure. The terms legitimate marriage as provided in Article 2 Paragraph (1) and Paragraph (2) of Marriage Act should be read as a whole with no separated (cumulative) remembering that marriage registration is an important event that must be done. If it’s not filled can inflicts legal consequences as breach of oath of office. Regarding the violation of Marriage Act, Aceng Fikri as Regent of Garut proved to not obey and implement the provisions of Article 27 Paragraph (1) Letters (e) and (f) Local Government Act on obligations as a Regent in organizing the local governments organization.

*Keyword: State Official, “Impeachment”, “Siri” Marriage*

## I. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum (*rechtstaat*) bukan Negara Kekuasaan (*machstaat*). Konsekuensi logisnya adalah tingkah laku masyarakat maupun Penyelenggara Negara diatur dalam sebuah norma-norma atau aturan yang dikenal sebagai hukum positif (hukum yang berlaku di Indonesia saat ini).<sup>1</sup> Hukum positif Indonesia memberikan pengertian Penyelenggara Negara yaitu pejabat yang menjalankan fungsi pelayanan publik yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup> Penyelenggara Negara merupakan Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggara Negara yang dimaksud yaitu: (1) Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;<sup>3</sup> (2) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; (3) Menteri; (4) Gubernur; (5) Hakim; (6) **Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;**<sup>4</sup> dan (7) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>5</sup> Dalam pengertian khusus, Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>6</sup>

Pejabat Negara yang dimaksud adalah Pejabat Negara yang diangkat berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) yaitu seorang Kepala Daerah (Bupati). Dalam ranah Penyelenggara Negara, Bupati adalah seorang Pejabat Negara yang

---

<sup>1</sup> Khunti Dyah Wardani, **Impeachment dalam Ketatanegaraan Indonesia**, UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm 1.

<sup>2</sup> Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

<sup>3</sup> Saat ini tidak ada lagi sebutan lembaga tinggi dan lembaga tertinggi negara. Namun, untuk mempermudah pengertian, organ-organ konstitusi pada lapis pertama dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara. Jimly Asshiddiqie, **Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi**, Sekjen dan Kepaniteraan MKRI, 2006, hlm 105.

<sup>4</sup> Cetak tebal oleh penulis.

<sup>5</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

<sup>6</sup> Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

menjalankan tugas penyelenggaraan negara dalam lingkup pemerintahan daerah kabupaten. Sesuai dengan ketentuan UU Pemda bahwa Kabupaten yang merupakan daerah otonom berdasarkan asas desentralisasi.<sup>7</sup> Bupati dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan UU Pemda, mempunyai salah satu kewajiban yaitu menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.

Bupati sebagai seorang Pejabat Negara seharusnya mampu menjadi teladan dalam menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan di setiap perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Apabila Bupati melakukan perbuatan yang dianggap tidak sesuai dengan perundangan dan norma hukum yang berkembang di masyarakat, maka rakyat akan mempersoalkannya. Hal tersebut dibuktikan dengan kasus yang menimpa seorang Bupati di Kabupaten Garut, H. Aceng H. M. Fikri, S.Ag (Aceng Fikri) yang melakukan pernikahan kilat dengan Fany Oktora.<sup>8</sup> Perkawinan kilat tersebut mengakibatkan untuk pertama kalinya diputus pemakzulan terhadap jabatan Bupati oleh Mahkamah Agung pada awal tahun 2013 terkait perkawinan “siri”.<sup>9</sup>

Perkawinan “siri” dalam pengertian yuridis di Indonesia adalah perkawinan yang dilakukan secara *syar’i* dalam konteks *fiqh* atau sah secara agama dan diketahui banyak orang tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).<sup>10</sup> Perkawinan “siri” yang dilakukan oleh seorang Pejabat Negara pada tingkat apapun secara normatif tidak dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dari itu, pada awal tahun 2013, Mahkamah Agung akhirnya memutuskan pemakzulan Aceng Fikri sebagai Bupati Garut melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/Khs/2013.

Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan bahwa cara berpikir Aceng Fikri bersifat *dichotomi* (memisahkan antara Aceng Fikri sebagai diri pribadi atau *natuurlijke persoon* dan Aceng Fikri sebagai Bupati Garut atau *recht*

---

<sup>7</sup> Pasal 1 angka (7) UU Pemda memberikan definisi Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

<sup>8</sup> Tim Liputan Indosiar, 2012, **Pemakzulan Bupati Garut**, diunduh dari <http://www.indosiar.com/fokus/kronologis-kasus-aceng-fikri.html> diakses pada 18 Maret 2013.

<sup>9</sup> Sebelumnya pernah mengabulkan pemakzulan Kepala Daerah, tetapi belum pernah ada yang terkait perkawinan “siri”.

<sup>10</sup> Masnun Tahir, 2010, **Meredam kemelut Kontroversi Nikah “siri” (Perspektif Masalahah) online**, diunduh dari [journal.uui.ac.id/index.php/JHI/article/view/2865/2621](http://journal.uui.ac.id/index.php/JHI/article/view/2865/2621) diakses pada 21 Maret 2013.

*persoon*), padahal dalam perkawinan yang dilakukan, kedudukan jabatan tetap melekat dan mengikuti. Aceng Fikri terbukti melanggar ketentuan UU Perkawinan dan UU Pemda yang diajukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut. Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Agung memutuskan “menyatakan Keputusan DPRD Kabupaten Garut Nomor 30 Tahun 2012, Tanggal 21 Desember 2012 tentang Pendapat DPRD Kabupaten Garut terhadap dugaan pelanggaran etika dan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Aceng Fikri sebagai Bupati Garut adalah berdasar hukum”.

Atas dasar Putusan Mahkamah Agung tersebut Aceng Fikri sebagai Bupati Garut dapat dimakzulkan sesuai dengan prosedur pemakzulan Kepala Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Mengingat pemakzulan Pejabat Negara terkait perkawinan “siri” pada kasus Aceng Fikri merupakan kasus yang pertama kali diputus dan masih belum ada regulasi yang secara jelas dan tegas mengaturnya, maka perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk mengatasi kekosongan hukum yang terjadi dalam penegakan hukumnya serta pelanggaran hak dan kewajiban moral terhadap peraturan perundang-undangan.

## **II. Rumusan Masalah**

1. Apakah dasar dan pertimbangan Pemakzulan Pejabat Negara melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 P/Khs/2013 sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Apakah dasar dan pertimbangan Pemakzulan Pejabat Negara melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 P/Khs/2013 sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah?

## **III. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 P/Khs/2013 mengenai

Pemakzulan Pejabat Negara. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Adapun bahan hukum primer penelitian ini adalah bahan hukum utama yang dijadikan acuan atau sumber kajian dari penelitian berupa UUD 1945, UU Perkawinan, UU Pemda dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1 P/Khs/2013.

b. Bahan Hukum Sekunder dan Tersier

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen atau bahan hukum termasuk tesis, karya ilmiah, jurnal ilmiah, media cetak, artikel internet dan pendapat pakar hukum yang berkaitan dengan penelitian yang akan dibahas. Bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap yaitu kamus hukum, kamus bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris.

Teknik penelusuran bahan hukumnya dengan studi kepustakaan yang kemudian diidentifikasi dan diklasifikasikan untuk menganalisis dan menjawab permasalahan. Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik analisis interpretasi (gramatikal dan sistematis) juga metode konstruksi hukum yaitu metode yang digunakan hakim pada saat dihadapkan pada situasi kekosongan hukum (*recht vacuum*) atau kekosongan undang-undang (*wet vacuum*).

#### **IV. Dasar dan Pertimbangan Pemakzulan**

##### **A. Analisis Dasar dan Pertimbangan Hakim Pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 P/Khs/2013**

###### **A.1. Posisi Kasus Dalam Pemakzulan Pejabat Negara Pada Putusan Nomor 1 P/Khs/2013**

Dalam perkara ini memutus uji pendapat mengenai Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Nomor 30 Tahun 2012 Tanggal 21 Desember 2012 tentang Pendapat DPRD Kabupaten Garut Terhadap Dugaan Pelanggaran Etika dan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan oleh H. Aceng H. M Fikri, S.Ag. sebagai Bupati Garut (uji pendapat Keputusan DPRD

Kabupaten Garut). Pihak Pemohon dalam perkara ini adalah DPRD Kabupaten Garut melawan pihak Termohon H. Aceng H. M Fikri, S.Ag. sebagai Bupati Garut (Aceng Fikri) yang memberikan kuasa kepada Ujang Suja'i Toujiri, S.H., M.H dan Endang Saprudin, S.H. sebagai kuasa hukum.

Kepentingan mengajukan permohonan uji pendapat Keputusan DPRD Kabupaten Garut berdasar dari aspirasi masyarakat Kabupaten Garut yang kemudian dibahas oleh DPRD Kabupaten Garut dalam sidang peripurna yang menghasilkan bukti terjadinya pelanggaran pasal-pasal dalam UU Perkawinan dan UU Pemda sebagai berikut:

1. Aceng Fikri dinyatakan melanggar syarat sah perkawinan dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan.
2. Aceng Fikri dinyatakan melanggar syarat materiil berpoligami dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
3. Aceng Fikri dinyatakan melanggar syarat formil berpoligami dalam Pasal 5 UU Perkawinan (*juncto* Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan)
4. Aceng Fikri dinyatakan melanggar Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
5. Aceng Fikri dinyatakan melanggar Pasal 27 ayat (1) huruf e dan huruf f UU Pemda yang menyatakan “kepala daerah dalam melaksanakan tugasnya wajib menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan dan menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah”.
6. Aceng Fikri dinyatakan sumpah dan janji jabatan dalam Pasal 110 ayat (2) UU Pemda.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon agar Majelis Hakim memeriksa uji pendapat Keputusan DPRD Kabupaten Garut, selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan keputusan DPRD Kabupaten Garut Nomor 30 Tahun 2012 Berdasarkan Hukum;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Adapun amar penetapan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara Nomor 1 P/Khs/2013 adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan keputusan DPRD Kabupaten Garut Nomor 30 Tahun 2012 Berdasarkan Hukum;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

#### **A.2. Analisis Dasar dan Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 1 P/Khs/2013**

Dapat dikatakan bahwa dasar dan pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari suatu putusan. Pertimbangan berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara.<sup>11</sup> Setelah mengetahui dasar pertimbangan hakim seperti yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti akan menganalisis dasar dan pertimbangan hakim secara normatif sebagai berikut:

1. Analisis terhadap dasar dan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam kewenangannya memutus uji pendapat Keputusan DPRD Kabupaten Garut. Dalam hal ini Mahkamah Agung berwenang memutus uji pendapat Keputusan DPRD Kabupaten Garut berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah *jis.* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Pasal 123 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Semua ketentuan tersebut dijadikan dasar dan pertimbangan dalam memutus uji pendapat Keputusan DPRD Kabupaten Garut mengenai kewenangan Mahkamah Agung secara normatif dalam memeriksa, mengadili dan memutus pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. Analisis terhadap dasar dan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menilai Keputusan DPRD Kabupaten Garut Nomor 30 Tahun 2012

---

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, **Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan**, Sinar Garfika, Jakarta, 2008, hlm 809.

Tanggal 21 Desember 2012 yang diputuskan melalui Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut telah memenuhi *quorum* sesuai Ketentuan Pasal 29 ayat (4) huruf b UU Pemda. Dalam hal ini terbukti melalui Fotokopi Daftar Hadir Anggota DPRD Kabupaten Garut Masa Jabatan 2009-2014 dalam Rapat Paripurna Khusus Terbatas DPRD Kabupaten Garut Masa Sidang III Tahun Sidang 2012 Dalam Rangka Pembahasan Serta Tindak Lanjut Aspirasi Masyarakat Atas Dugaan Pelanggaran Etika Dan Peraturan Perundang-undangan Yang Dilakukan Oleh Bupati Garut yang dilampirkan dalam surat permohonan.

3. Analisis terhadap dasar dan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menilai jawaban Aceng Fikri sebagai Bupati Garut tanggal 16 Januari 2013 yang tidak membantah melakukan pelanggaran terhadap UU Perkawinan, dan peraturan pelaksanaannya. Karena termohon merasa tidak bersalah dengan dalih yang melakukan itu adalah seorang laki-laki beragama Islam yang bernama Aceng (*natuurlijke persoon*), dan bukan sebagai Bupati Garut (*recht persoon*).
4. Berdasarkan jawaban termohon diatas, Majelis Hakim dalam pertimbangannya memberi penilaian terhadap jawaban termohon dengan menggunakan metode konstruksi hukum.<sup>12</sup> Metode konstruksi hukum tersebut tercermin dari pertimbangan hakim yang menyebutkan “cara berfikir Aceng Fikri bersifat *dichotomi* dengan mengabaikan semangat UU Perkawinan yang mengabdikan dan memperkuat hukum Islam.<sup>13</sup> Mengingat secara normatif belum ada suatu aturan yang jelas dalam kedua undang-undang yang digunakan sebagai dasar pertimbangan uji pendapat DPRD Kabupaten Garut, yang mengatur secara jelas tindakan privat seorang Pejabat Negara yang melakukan perkawinan “siri” pada masa jabatan. Sebagai indikator valid hakim dalam mengabulkan uji pendapat DPRD

---

<sup>12</sup> Metode konstruksi hukum, merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh hakim dalam penciptaan hukum untuk mengisi kekosongan hukum. Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 156.

<sup>13</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/Khs/2013 hlm 19.

Kabupaten Garut, penulis berpegangan pada keyakinan bahwa yang terjadi pada kasus Aceng Fikri adalah kekosongan perundang-undangan.<sup>14</sup>

Dalam hal ini Hakim memberikan pertimbangan terhadap jawaban termohon berdasarkan konsep *legal person* (pribadi hukum). Konsep ini merupakan konsep umum yang digunakan dalam presentasi hukum positif dan terkait erat dengan konsep kewajiban dan hak hukum, yang merupakan personifikasi dari keasatuan seperangkat norma hukum.<sup>15</sup>

Menurut konsep *legal person* terdapat dua tipe kepribadian hukum, yaitu pribadi alamiah (*physical (natural) person*) dan pribadi yuridis (*juristic person*).<sup>16</sup> Berdasarkan konsep *legal person*, hakim menilai Aceng Fikri sebagai Bupati Garut dalam kesatuan norma hukum sebagai pribadi alamiah (*physical (natural)*) yaitu seseorang, dengan kata lain adalah manusia sebagai satu kesatuan subyek kewajiban dan hak hukum yang tidak dapat dipisahkan. Kemudian konsep *legal person* diperkuat oleh pendapat beberapa sarjana, seperti Carl von Savigny, C.W. Opzoomer, A.N Houwing dan Langemeyer. Mereka berpendapat, dalam ilmu hukum, subjek hukum (*legal subject*) adalah setiap pembawa atau penyandang hak dan kewajiban dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum. Pembawa hak dan kewajiban itu dapat merupakan orang (*natuurlijk persoon*) atau bukan orang (*recht persoon*). *Recht persoon* itulah yang dikenal sebagai badan hukum yang merupakan *persona ficta* (orang yang diciptakan hukum sebagai orang fiktif, bukan manusia).<sup>17</sup> Menurut E.Utrecht, badan hukum (*recht persoon*) adalah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa, atau lebih tepatnya yang bukan manusia.<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup> Kekosongan dalam peraturan perundang-undangan yaitu hakim melakukan konstruksi hukum untuk mengisi kekosongan tersebut, sehingga ia berperan sebagai pembuat undang-undang dan memberi putusannya seperti halnya jika pembuat undang-undang itu akan memberi putusannya ketika menghadapi kasus yang belum ada hukumnya. Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, *Ibid.*, hlm 158.

<sup>15</sup> Jimly Asshiddiqie dan Ali Syafa'at, **Teori Hans Kelsen Tentang Hukum**, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, hlm 75.

<sup>16</sup> Yang dimaksud *physical person* adalah manusia, sedangkan *juristic person* bukanlah manusia.

<sup>17</sup> Jimly Asshiddiqie, **Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi**, Sekjen dan Kepaniteraan MKRI, 2006. hlm 68.

<sup>18</sup> E.Utrecht dalam buku Rachmadi Usman, **Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 94.

Badan hukum sebagai subjek hukum memiliki ciri-ciri sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Merupakan perkumpulan orang (organisasi);
- b. Dapat melakukan perbuatan hukum (*rechhandeling*) dalam hubungan-hubungan hukum (*rechtbetrekking*);
- c. Mempunyai harta kekayaan tersendiri;
- d. Mempunyai pengurus;
- e. Mempunyai hak dan kewajiban; dan
- f. Dapat digugat atau menggugat di depan Pengadilan.

Perbedaan khusus antara badan hukum dengan manusia adalah badan hukum (*recht persoon*) tidak dapat melakukan perkawinan, meninggal dunia, dan membuat surat wasiat. Proses penarikan kesimpulan oleh Hakim berdasarkan konsep diatas membuktikan alasan Aceng Fikri sebagai Bupati Garut yang memisahkan pengertian dirinya sebagai seorang laki-laki beragama Islam yang bernama Aceng (*natuurlijke persoon*), dan bukan sebagai Bupati Garut (*recht persoon*) adalah keliru. Karena posisi Aceng Fikri sebagai seorang laki-laki beragama Islam dalam jabatan sebagai Bupati Garut tidak dapat dipisahkan antara posisi pribadinya di satu pihak dan posisi jabatannya di lain pihak, sebab dalam perkawinan tersebut kedudukan jabatan tetap melekat dan mengikuti pada diri pribadi yang melakukan perkawinan “siri”. Berdasarkan penjelasan tersebut, seorang manusia tidak dapat dikatakan sebagai *recht persoon*. Sehingga Hakim menjadikan pertimbangan tersebut sebagai *ratio deciendi* dalam memutus perkara tersebut.

5. Analisis terhadap dasar dan pertimbangan hukum Majelis Hakim terkait posisi Aceng Fikri dalam jabatan sebagai Pejabat Publik/ Bupati Garut tidak dapat dipisahkan (*dichotomi*) antara posisi pribadinya di satu pihak dan posisi jabatannya di lain pihak. Dalam hal ini Mahkamah Agung berpendapat kedudukan jabatan tersebut tetap melekat dan mengikuti pada diri yang bersangkutan berdasarkan sumpah jabatan yang telah

---

<sup>19</sup> Chidir Ali, **Badan Hukum**, P.T Alumni, Bandung, 2005, hlm 21.

diucapkan.<sup>20</sup> Sehingga akibat dari tindakan Termohon yang mengabaikan sumpah jabatan tersebut adalah sebuah pelanggaran etika publik. Dalam pengertiannya, etika publik yaitu refleksi tentang standar/ norma yang menentukan baik/ buruk, benar/ salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik.<sup>21</sup>

Etika publik mengatur terutama *political society* yaitu semua orang yang terlibat di lembaga-lembaga negara, semua pejabat publik, baik yang memperoleh jabatan karena terpilih dalam pemilu atau pilkada, maupun yang menjabat karena ditunjuk atau berkat karier. Mereka itu harus mengarahkan tanggung jawab dan proses pengambilan keputusan berdasarkan etika publik.<sup>22</sup> Etika publik menuntut semua Pejabat Negara untuk memiliki komitmen moral dengan mempertimbangkan keseimbangan antara penilaian kelembagaan, dimensi-dimensi pribadi, dan kebijaksanaan di dalam pelayanan publik.

Dalam tindakan Aceng Fikri yang tidak sesuai dengan etika publik mengenai dimensi pribadi dalam pelayanan publik yang idealnya seorang Pejabat Negara menjadi contoh yang baik dalam mematuhi dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan, baik terhadap kehidupan pribadinya sendiri maupun pada saat menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang Pejabat Negara.

## **B. Analisis Dasar dan Pertimbangan Hakim Pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 P/Khs/2013 terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan “cara berfikir H. Aceng H. M. Fikri, S.Ag. sebagai Bupati Garut bersifat *dichotomi* dengan

---

<sup>20</sup> Sumpah jabatan Kepala Daerah Pasal 110 ayat (2) UU Penda yang berbunyi "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa".

<sup>21</sup> Haryatmoko, **Etika Publik Untuk Integritas Pejabat Publik Dan Politisi**, Gramedia, Jakarta, 2011, hlm 3.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm 4.

mengabaikan semangat UU Perkawinan yang mengabdikan/ memperkuat hukum Islam tentang Perkawinan seperti yang dijelaskan sebelumnya”. Aceng Fikri sebagai Bupati Garut dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran terhadap UU Perkawinan tersebut:

1. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena tidak mencatatkan perkawinannya dengan Fany Octora. Dalam hal ini terbukti melalui pengakuan termohon yang tidak mencatatkan perkawinannya dengan dalih bahwa yang menikah itu adalah seorang laki-laki yang beragama Islam bukan seorang Bupati Garut.

Apabila ditinjau dari segi Hukum Islam, pencatatan perkawinan pada Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan memang bukanlah syarat sahnya perkawinan.<sup>23</sup> Tetapi menurut hukum negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberikan penjelasan pencatatan perkawinan merupakan peristiwa penting,<sup>24</sup> yang jika tidak dipenuhi dapat menimbulkan masalah seperti kesulitan dalam menentukan kedudukan hukum istri, anak dan harta kekayaan dimuka pengadilan bahkan akibat hukum tertentu seperti pelanggaran peraturan perundang-undangan yang terjadi pada kasus Aceng Fikri sebagai Bupati Garut.

Pencatatan berfungsi menjaga ketertiban pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat, melindungi warga negara dalam membangun keluarga dan memberikan kepastian hukum berdasarkan hukum positif terhadap hak

---

<sup>23</sup> Bagir Manan mengemukakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Perkawinan menurut masing-masing agama (syarat-syarat agama) merupakan syarat tunggal sahnya suatu perkawinan, dengan alasan-alasan sebagai berikut: *Pertama*, Pasal 2 ayat (1) dengan tegas menyebutkan: ‘suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama’. Suatu rumusan yang sangat jelas (*plain meaning*), sehingga tidak mungkin ditafsirkan, ditambah atau dikurangi. *Kedua*, penjelasan Pasal 2 ayat (2) menyebutkan: ‘pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seorang, misalnya kelahiran dan kematian’. Bagir Manan dalam Neng Djubaidah, **Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatatkan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 216.

<sup>24</sup> Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

suami, istri dan anak-anaknya serta akibat dari terjadinya perkawinan, seperti nafkah istri, hubungan orang tua dengan anak dan kewarisan.

Sejalan dengan fungsi pencatatan perkawinan secara yuridis merupakan persyaratan supaya perkawinan tersebut mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum dari negara serta mengikat pihak ke tiga (orang lain).<sup>25</sup>

Dari penjelasan diatas dapat diketahui ketentuan agama pada ayat (1) dan pencatatan perkawinan pada ayat (2) berada dalam posisi sejajar yang mana pemenuhan kedua hal tersebut dapat menentukan suatu perkawinan sah atau tidak menurut hukum negara (bersifat kumulatif).<sup>26</sup> Sehingga Hakim memutuskan Aceng Fikri melanggar ketentuan tersebut.

2. Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena perkawinan H. Aceng H. M. Fikri, S.Ag. (Bupati Garut) dengan Fany Octora tidak ada persetujuan dari istri pertama (Noer Rohimah) di muka Pengadilan.

Terkait ketentuan tersebut yang menjelaskan bahwa dalam Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan disebutkan secara implisit menganut asas monogami. Namun, asas monogami ini dapat disimpangi pelaksanaannya. Hal ini dapat disimpulkan dari bunyi Pasal 4 dan Pasal 5 (*juncto* Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) yang secara tegas mengatur keadaan dimana seorang suami dapat berpoligami, sebagai berikut:

Pada Pasal 4 menyatakan bahwa pengadilan dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang (berpoligami)

---

<sup>25</sup> Trusto Subekti, **Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian**, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 No. 3, 2010, hlm 338

<sup>26</sup> Kumulatif berarti satu kesatuan aturan yang harus diterapkan. Pencatatan perkawinan itu bukan hanya sebagai syarat administratif akan tetapi turut menentukan sahny sebuah perkawinan menurut hukum negara.

apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dengan alasan-alasan:<sup>27</sup>

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Kemudian dilanjutkan bunyi Pasal 5 yaitu selain harus memenuhi alasan-alasan pada Pasal 4 tersebut, perkawinan poligami juga harus memenuhi syarat-syarat:

- 1) Adanya perjanjian (persetujuan) dari isteri/ isteri-isteri.
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku akan adil terhadap isteri-isteri dan anak mereka.

*Juncto*

Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

*Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan.*

Apabila alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas sudah terpenuhi, maka Pengadilan Agama juga harus meneliti apakah ada atau tidaknya syarat-syarat tersebut terpenuhi secara kumulatif yaitu (1) **adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isterinya, kalau dapat harus diucapkan di muka majelis hakim;** (2) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; (3) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka apabila ia sudah menikah, jaminan berlaku adil ini dibuat dalam persidangan majelis hakim. Apabila syarat-syarat ini sudah terpenuhi secara kumulatif, maka barulah Pengadilan Agama memberi izin kepada pemohon untuk melaksanakan perkawinan lebih dari

---

<sup>27</sup> Berdasarkan alasan-alasan tersebut, disimpulkan bahwa Aceng Fikri jelas melanggar ketentuan pasal tersebut diatas karena pada faktanya Aceng Fikri masih memiliki istri yang sehat dan sah saat menikah dengan istri yang kedua.

satu orang. Apabila perkawinan lebih dari satu orang tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan tersebut diatas, maka perkawinan tersebut tidak berdasarkan hukum dan kepada pelakunya dapat dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 dan 45 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan.<sup>28</sup>

Berdasarkan keterangan ketiga pasal diatas terhadap tindakan Aceng Fikri yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana yang disebutkan pada pasal diatas, membuktikan bahwa Aceng Fikri tidak memiliki itikad baik dalam melaksanakan ketentuan UU Perkawinan terkait pengaturan beristri lebih dari satu (poligami).

3. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena Aceng Fikri menceraikan Fany Octora tidak dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang. Dalam hal ini Aceng Fikri terbukti melanggar ketentuan ini melalui tindakannya menceraikan Fany Oktora melalui *Short Message Service* (SMS), tetapi dalam hal ini Hakim tidak memperhatikan secara seksama dan cermat perihal ketentuan hukum perkawinan yang dimintakan pertimbangannya oleh Pemohon yaitu Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan berusaha mendamaikan pasangan suami istri yang akan bercerai”.<sup>29</sup> Dalam hal ini Aceng Fikri tidak dapat dijatuhi pelanggaran menurut ketentuan pasal ini karena perkawinannya tidaklah sah menurut hukum negara (karena tidak dicatatkan). Konsekuensi dari perkawinan yang tidak sah menurut hukum negara tidak menuntut perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan.

---

<sup>28</sup> Abdul Manan, **Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia**, Kencana, Jakarta, 2012, hlm 10.

<sup>29</sup> UU Perkawinan menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Prinsip yang demikian ini sejalan dengan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm 400.

Selanjutnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan menegaskan lebih lanjut perihal ketentuan di atas bahwa “suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.<sup>30</sup>

### **C. Analisis Dasar dan Pertimbangan Hakim Pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 P/Khs/2013 terkait Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah**

Berdasarkan pelanggaran terhadap UU Perkawinan tersebut, mengakibatkan Aceng Fikri sebagai Bupati Garut terbukti tidak mematuhi melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf e dan f UU Pemda, yang menghendaki Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah wajib menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan dan menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena berdasarkan bunyi Pasal 27 huruf e menunjukkan bahwa menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan adalah suatu ketentuan yang mutlak (wajib) harus dilaksanakan sebagai pengemban amanah dalam ketentuan undang-undang ini. Sedangkan pada Pasal 27 huruf f mengandung maksud bahwa etika bukanlah kaidah hukum. Karena itu etika dalam hal ini harus dipahami sebagai tuntutan moral. Begitu juga dengan norma, dicantumkannya kata norma senafas dengan etika dalam rumusan “etika dan norma..” menunjukkan bahwa norma di sini pada pengertian “normatif” (seharusnya).<sup>31</sup> Artinya dalam melaksanakan tugas sebagai seorang Kepala Daerah, Aceng Fikri sebagai Bupati Garut wajib mematuhi setiap peraturan-perundang dan menjaga etika dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala Daerah.

---

<sup>30</sup> Pasal 34 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan.

<sup>31</sup> Kewajiban Kepala Daerah pada Pasal 27 khususnya huruf e dan f dalam hal ini mengharuskan Kepala Daerah menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan terhadap dirinya sendiri.

Atas dasar bukti ketidak patuhan menjalankan perintah undang-undang yaitu tidak menjalankan ketentuan UU Perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf e dan f UU Pemda, Mahkamah Agung menyatakan H. Aceng H. M. Fikri, S.Ag. sebagai Bupati Garut telah melanggar sumpah/ janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) UU Pemda, yaitu tidak memenuhi kewajiban sebagai Kepala Daerah untuk menjalankan UU Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya dengan selurus-lurusnya.

Pada pertimbangan Hakim yang menyatakan Aceng melanggar sumpah dan janji jabatan sebagai Kepala Daerah. Mengandung maksud bahwa sumpah atau janji jabatan merupakan upaya untuk mewujudkan ikatan batin antara pemangku jabatan dengan jabatan yang diembannya. Ikatan batin ini diperlukan agar pemangku jabatan tersebut dapat melaksanakan tugas lingkungan jabatannya dengan sebaik baiknya. Ada perbedaan pengertian antara sumpah jabatan dengan janji jabatan. Sumpah merupakan ikrar yang menimbulkan ikatan antara yang mengucapkannya dengan Tuhannya. Karena itu sumpah hanya dilakukan oleh pejabat yang menganut agama. Apabila yang bersangkutan tidak beragama dia diwajibkan mengucapkan janji. Karena itu bagi kalangan penganut agama, sumpah dinilai lebih berat dari pada janji, meskipun rumusnya sama.<sup>32</sup> Karena sumpah jabatan diatur sebagai kaidah dalam undang-undang, maka pelanggaran terhadap sumpah jabatan merupakan pelanggaran hukum.

Terhadap sumpah jabatan Kepala Daerah. Bila dicermati sumpah jabatan Kepala Daerah sebagaimana dikutip di atas, ada beberapa usur yang dapat dibaca seperti:

- 1) Pemenuhan kewajiban Kepala Daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.
- 2) Keteguhan dalam memegang amanat terhadap UUD 1945.
- 3) Keteguhan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dibawah UUD 1945.
- 4) Berbakti pada nusa dan bangsa.

---

<sup>32</sup> Rimba Supriatna, **Politik Hukum Pemakzulan Kepala Daerah Di Era Otonomi Daerah**, Skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2012, hlm 274.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui satu atau lebih unsur-unsur dalam sumpah jabatan tersebut yang dilanggar dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap sumpah jabatan. Pelanggaran terhadap sumpah jabatan merupakan pelanggaran terhadap hukum positif. Dengan sederhana dapat dikatakan bahwa pelanggaran terhadap sumpah jabatan menimbulkan konsekuensi hukum.

Atas dasar dan pertimbangan UU Perkawinan dan UU Pemda yang dilanggar Aceng Fikri sebagai Bupati Garut, Majelis Hakim menyatakan Keputusan DPRD Kabupaten Garut Nomor 30 Tahun adalah berdasar hukum sehingga permohonan uji pendapat dari Pemohon dikabulkan.

## V. Penutup

### Kesimpulan

1. Dasar dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 1 P/Khs/2013 telah sesuai dengan maksud dari ketentuan Pasal 2 ayat (2) Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 (*juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 41 huruf b) kecuali Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan mengenai perceraian yang tidak dilakukan di muka sidang tidaklah sesuai karena suatu perceraian yang sah menurut UU Perkawinan ini harus dicatatkan perkawinannya pada akte perkawinan. Sedangkan status perkawinan Aceng Fikri adalah perkawinan “siri” yang tidaklah sah menurut hukum negara, maka pemutusan penjatuhan pasal ini tidaklah tepat.
2. Dasar dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 1 P/Khs/2013 telah sesuai dengan maksud dari ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf e dan f yang mewajibkan seorang Kepala Daerah mantaati seluruh peraturan perundang-undangan dan menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini terbukti dalam tindakannya melanggar ketentuan UU Perkawinan sehingga akibat dari pelanggaran UU Perkawinan dan UU Pemda tersebut Aceng Fikri sebagai Bupati Garut dinyatakan melanggar sumpah jabatan Kepala Daerah Pasal 110 ayat (2) UU Pemda.

## Saran

1. Bagi Pemerintah, perlu adanya aturan perundang-undang khusus yang mengatur perbuatan privat setiap Pejabat Negara pada tingkat apapun yang melakukan perkawinan “siri” pada masa menjabat seperti mendapatkan sanksi pemakzulan seperti kasus Aceng Fikri sebagai Bupati Garut. Mengingat seorang Pejabat Negara adalah salah seorang figur pemimpin yang menjadi contoh yang ideal dalam menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut diperlukan agar tidak terjadi kekosongan perundang-undangan dalam pelaksanaannya.
2. Bagi Hakim, sebagai pemutus perkara dapat menjadikan putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1 P/Khs/2013 sebagai bahan kajian atau referensi dalam memutus perkara sejenis mengingat belum adanya aturan yang mengatur pemakzulan seorang pejabat negara yang melakukan perkawinan “siri” pada masa menjabat.
3. Bagi Masyarakat, agar dapat berperan lebih dalam mengawasi perilaku para Pejabat Negara terkait melakukan perkawinan “siri” pada masa menjabat, mengingat seorang Pejabat Negara adalah seorang pemimpin yang seharusnya menjadi contoh yang ideal dalam menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.

## VI. Daftar Pustaka

### Buku:

- Abdul Manan, **Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia**, Kencana, Jakarta, 2012.
- Chidir Ali, **Badan Hukum**, P.T Alumni, Bandung, 2005.
- Haryatmoko, **Etika Publik Untuk Integritas Pejabat Publik Dan Politisi**, Gramedia, Jakarta, 2011.
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Syafa’at, **Teori Hans Kelsen Tentang Hukum**, Konstitusi Press, Jakarta, 2012.
- Jimly Asshiddiqie, **Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi**, Sekjen dan Kepaniteraan MKRI, 2006.
- Khunti Dyah Wardani, **Impeachment dalam Ketatanegaraan Indonesia**, UII Press, Yogyakarta, 2007.
- M. Yahya Harahap, **Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan**, Sinar Garfika, Jakarta, 2008.

- Neng Djubaidah, **Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatatkan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Rimba Supriatna, **Politik Hukum Pemakzulan Kepala Daerah Di Era Otonomi Daerah**, Skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2012.
- Rachmadi Usman, **Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Trusto Subekti, **Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian**, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 No. 3, 2010.
- Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

### **Perundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 P/Khs/2013.

### **Internet**

- Tim Liputan Indosiar, 2012, Pemakzulan Bupati Garut, diunduh dari <http://www.indosiar.com/fokus/kronologis-kasus-aceng-fikri.html>
- Masnun Tahir, 2010, Meredam kemelut Kontroversi Nikah “siri” (Perspektif Masalah) online, diunduh dari [journal.uii.ac.id/index.php/JHI/article/view/2865/2621](http://journal.uii.ac.id/index.php/JHI/article/view/2865/2621)